



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/81/Kept/403.013/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS DAN PENETAPAN
PENILIK, DALAM PENYELENGGARAAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung;
 - b. bahwa guna penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung memerlukan adanya Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penilik Bangunan Gedung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta berdasarkan ketentuan Pasal 236, Pasal 239, dan Pasal 240 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penetapan Penilik, Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Menetapkan Penilik, Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Magetan, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung; dan
- b. memeriksa dokumen rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran.

KETIGA : Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
- b. memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Layak Fungsi perpanjangan; dan
- c. memeriksa dokumen rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran.

- KEEMPAT : Penilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif agar penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/282/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penetapan Penilik, Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/81/Kept/403.013/2022
 TANGGAL : 14 Maret 2022

SUSUNAN ANGGOTA
 TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, DAN PENILIK
 DALAM PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
 DI KABUPATEN MAGETAN

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | KETERANGAN JABATAN/INSTANSI |
|----|-----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | TIM PROFESI AHLI (TPA) | 1. Ir. JOHAN WAHYUDI, S.T.,M.Ars 2. Ir. BUDI SANTOSO ROHMAN, S.T.,M.T. | Ahli Profesi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Ahli Profesi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi |
| 2. | TIM PENILAI TEKNIS (TPT) | 1. MUHAMAD NURZAIN, S.T., M.Eng 2. ANDINI DIAH PUSPANINGRUM, S.ST 3. SETYO NUGROHO EKO PAMBUDI, S.T. 4. FERRO FEBBRUANO, S.T. | Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 3. | PENILIK | 1. JOKO MARGONO, S.T. 2. SUPRAYITNO | Pejabat Pelaksana Pengawas Bangunan dan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pejabat Pelaksana Pemelihara Bangunan dan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO